



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Soprizal Bin Imron;
2. Tempat lahir : Talang Sabah Simpang Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 002 Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 488/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1 : 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7;
 - b. 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937;Dikembalikan kepada saksi Sugiman Bin Tukimin;
 - d. 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142;Dikembalikan kepada Terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Blok H Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi Sugiman Bin Tukimin dan saksi Umi Sakdiah Binti Abdul Kadir pergi ke tempat acara hajatan pernikahan yang jaraknya dengan rumah saksi Sugiman Bin Tukimin sekitar 100 (seratus) meter, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi Sugiman Bin Tukimin dan saksi Umi Sakdiah Binti Abdul Kadir pulang kerumah yang beralamat di dusun III blok D Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada saat saksi Sugiman Bin Tukimin dan saksi Umi Sakdiah Binti Abdul Kadir masuk ke dalam rumah saksi Umi Sakdiah terkejut melihat pintu dapur telah terbuka dan jendela yang di teralis sudah rusak, lalu saksi Umi Sakdiah menghidupkan lampu dan melihat bahwa kamar tidur saksi Sugiman Bin Tukimin dan saksi Umi Sakdiah Binti Abdul Kadir telah berantakan, pintu lemari pakain telah terbuka, setelah itu saksi Sugiman Bin Tukimin memberitahu saksi Imam Muntholib dan saksi Agus Sugeng Prabowo bahwa rumah mereka telah terjadi pencurian, pada saat mencari barang apa saja yang hilang didapati bahwa yang hilang yaitu uang tunai sejumlah ± 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1 : 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7, 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 Imei : 359759062290992, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP atas nama Sugiman, SIM atas nama Sugiman dan ATM BRI, 1 (satu) buah dompet milik saksi Umi Sakdiah yang berisi KTP atas nama Umi Sakdiah dan uang tunai yang saksi Umi Sakdiah tidak ingat, lalu saksi Sugiman Bin Tukimin melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime Imei 1 : 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7 warna kuning emas ditemukan oleh Anggota Kepolisian dirumah terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron tepatnya didalam lemari Etalase yang ada diruang tamu, pada saat dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi Sugiman Bin Tukimin dirumah terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron disaksikan juga oleh saksi Yuli Hartati selaku istri terdakwa, saksi Tio Wahyu Prayogi selaku Ketua RT Blok F Dusun III Tran Rantau Kumpai Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu dan saksi Rahmat Solikin selaku Ketua RT Blok E Dusun II Tran Rantau Kumpai Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB saat terdakwa pergi untuk membayar listrik PLN terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam dalam keadaan pecah kaca touchscreen nya tepat di pinggir jalan aspal dusun Blok H Desa Mekar Jaya lalu Handphone tersebut kemudian terdakwa berniat untuk memilikinya, setelah itu terdakwa ambil dan masukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, pada saat terdakwa sampai ditempat membayar listrik PLN ternyata masih tutup lalu terdakwa kembali pulang kerumah, pada saat diperjalanan tepatnya di dekat wisata bendungan tran ratukumpay desa tungku jaya terdakwa mengeluarkan Handphone tersebut dan mencoba menghidupkannya tetapi tidak hidup, setelah itu terdakwa mencoba membuka baterai Handphone dan mengeluarkan sim card serta memory micro SD terdakwa buang ke dalam bendungan, setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron, tidak ada izin sebelumnya dari saksi Sugiman Bin Tukimin dalam hal memiliki 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi Sugiman Bin Tukimin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Blok H Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi Sugiman Bin Tukimin dan saksi Umi Sakdiah Binti Abdul Kadir pergi ke tempat acara hajatan pernikahan yang jaraknya dengan rumah saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiman Bin Tukimin sekitar 100 (seratus) meter, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi Sugiman Bin Tukimin dan saksi Umi Sakdiah Binti Abdul Kadir pulang kerumah yang beralamat di dusun III blok D Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada saat saksi Sugiman Bin Tukimin dan saksi Umi Sakdiah Binti Abdul Kadir masuk ke dalam rumah saksi Umi Sakdiah terkejut melihat pintu dapur telah terbuka dan jendela yang di teralis sudah rusak, lalu saksi Umi Sakdiah menghidupkan lampu dan melihat bahwa kamar tidur saksi Sugiman Bin Tukimin dan saksi Umi Sakdiah Binti Abdul Kadir telah berantakan, pintu lemari pakain telah terbuka, setelah itu saksi Sugiman Bin Tukimin memberitahu saksi Imam Muntholib dan saksi Agus Sugeng Prabowo bahwa rumah mereka telah terjadi pencurian, pada saat mencari barang apa saja yang hilang didapati bahwa yang hilang yaitu uang tunai sejumlah ± 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1 : 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7, 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 Imei : 359759062290992, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP atas nama Sugiman, SIM atas nama Sugiman dan ATM BRI, 1 (satu) buah dompet milik saksi Umi Sakdiah yang berisi KTP atas nama Umi Sakdiah dan uang tunai yang saksi Umi Sakdiah tidak ingat, lalu saksi Sugiman Bin Tukimin melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime Imei 1 : 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7 warna kuning emas ditemukan oleh Anggota Kepolisian dirumah terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron tepatnya didalam lemari Etalase yang ada diruang tamu, pada saat dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi Sugiman Bin Tukimin dirumah terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron disaksikan juga oleh saksi Yuli Hartati selaku istri terdakwa, saksi Tio Wahyu Prayogi selaku Ketua RT Blok F Dusun III Tran Rantau Kumpai Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu dan saksi Rahmat Solikin selaku Ketua RT Blok E Dusun II Tran Rantau Kumpai Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB saat terdakwa pergi untuk membayar listrik PLN terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam dalam keadaan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah kaca touchscreen nya tepat di pinggir jalan aspal dusun Blok H Desa Mekar Jaya lalu Handphone tersebut kemudian terdakwa ambil dan masukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, pada saat terdakwa sampai ditempat membayar listrik PLN ternyata masih tutup lalu terdakwa kembali pulang kerumah, pada saat diperjalanan tepatnya di dekat wisata bendungan tran ratukumpay desa tungku jaya terdakwa mengeluarkan Handphone tersebut dan mencoba menghidupkannya tetapi tidak hidup, setelah itu terdakwa mencoba membuka baterai Handphone dan mengeluarkan sim card serta memory micro SD terdakwa buang ke dalam bendungan, setelah itu terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron, tidak ada izin sebelumnya dari saksi Sugiman Bin Rukimin dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi Sugiman Bin Tukimin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiman Bin Tukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi berupa uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2: 357971/08/378293/7, 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 Imei: 359759062290992, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP atas nama Sugiman, SIM atas nama Sugiman dan ATM BRI, 1 (satu) buah dompet berisi KTP atas nama Umi Sakdiah dan uang tunai yang Saksi lupa isinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa adapun sebelum hilang barang-barang tersebut diletakkan oleh Saksi terakhir kali di rumah Saksi yang berada di Dusun III Blok D Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Umi Sakdiah pulang kerumah, lalu mendapati pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan kamar milik Saksi telah berantakan, pintu lemari kamar telah terbuka dan berantakan, kemudian jendela rumah Saksi yang ada teralisnya sudah rusak;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi Sugiman melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7; 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922; 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937 adalah milik Saksi, sementara Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Umi Sakdiah Binti Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah dompet berisi KTP atas nama Umi Sakdiah dan uang tunai yang Saksi lupa isinya, 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2: 357971/08/378293/7, 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 Imei: 359759062290992, uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah dompet berisi KTP atas nama Sugiman, SIM atas nama Sugiman dan ATM BRI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa adapun sebelum hilang barang-barang tersebut diletakkan oleh Saksi terakhir kali di rumah Saksi yang berada di Dusun III Blok D Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Sugiman pulang kerumah, lalu mendapati pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan kamar milik Saksi telah berantakan, pintu lemari kamar telah terbuka dan berantakan, kemudian jendela rumah Saksi yang ada teralisnya sudah rusak;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi Sugiman melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7; 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922; 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937 adalah milik Saksi, sementara Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Imam Muntholib Bin Durahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah tersebut;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Sugiman pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa berdasarkan cerita saksi Sugiman adapun barang-barang milik saksi Sugiman yang telah hilang tersebut yaitu uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2: 357971/08/378293/7, 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 Imei: 359759062290992, 1 (satu) buah dompet berisi KTP atas nama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sugiman, SIM atas nama Sugiman dan ATM BRI, 1 (satu) buah dompet milik saksi Umi Sakdiah yang berisi KTP atas nama Umi Sakdiah dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi ikut ke rumah saksi Sugiman yang beralamat di Dusun III Blok D Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh untuk melihat kondisi rumah saksi Sugiman;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kondisi rumah saksi Sugiman pada saat itu dalam keadaan berantakan dan jendela pintu dengan tralis sudah rusak dibongkar pelaku dan pintu belakang sudah terbuka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak barang-barang milik saksi Sugiman tersebut sebelum hilang karena saksi Sugiman hanya menceritakan barang yang hilang saja terletak di dalam rumah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiman adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7; 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922; 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937 adalah milik saksi Sugiman, sementara Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Agus Sugeng Prabowo Bin Yakub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah tersebut;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Sugiman pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa berdasarkan cerita saksi Sugiman adapun barang-barang milik saksi Sugiman yang telah hilang tersebut yaitu uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2: 357971/08/378293/7, 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 Imei: 359759062290992, 1 (satu) buah dompet berisi KTP atas nama Sugiman, SIM atas nama Sugiman dan ATM BRI, 1 (satu) buah dompet milik saksi Umi Sakdiah yang berisi KTP atas nama Umi Sakdiah dan sejumlah uang tunai;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi ikut ke rumah saksi Sugiman yang beralamat di Dusun III Blok D Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh untuk melihat kondisi rumah saksi Sugiman;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kondisi rumah saksi Sugiman pada saat itu dalam keadaan berantakan dan jendela pintu dengan tralis sudah rusak dibongkar pelaku dan pintu belakang sudah terbuka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak barang-barang milik saksi Sugiman tersebut sebelum hilang karena saksi Sugiman hanya menceritakan barang yang hilang saja terletak di dalam rumah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiman adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7; 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922; 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937 adalah milik saksi Sugiman, sementara Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Tio Wahyu Prayogi Bin Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Blok E Tran Rantau Kumpai Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh Pihak Kepolisian
 - Bahwa Saksi mengikuti langsung proses penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam lemari Etalase ruang tamu Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsung Galaxy J2 Prime warna gold dengan Imei 1 : 35791/08/378293/9
Imei 2 : 357971/08/378293/7 di dalam kotak Handphone merk Vivo;
- Bahwa proses penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu saksi Yuli Hartati dan saksi Ahmad Solikin;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937 dan 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7; 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Ahmad Solikin Bin Poniman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Blok E Tran Rantau Kumpai Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh Pihak Kepolisian
 - Bahwa Saksi mengikuti langsung proses penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam lemari Etalase ruang tamu Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold dengan Imei 1 : 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7 di dalam kotak Handphone merk Vivo;
 - Bahwa proses penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu saksi Yuli Hartati dan saksi Tio Wahyu Prayogi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937 dan 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7; 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. Yuli Hartati Binti Samsul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Blok E Tran Rantau Kumpai Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengikuti langsung proses penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam lemari Etalase ruang tamu Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold dengan Imei 1 : 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7 di dalam kotak Handphone merk Vivo;
 - Bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, handphone tersebut ditemukan Terdakwa di Jalan, kemudian Terdakwa ambil;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937 dan 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142 adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7; 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok F Trans Ratukumpay Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam lemari Etalase ruang tamu rumah tersebut barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold dengan Imei 1 : 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7 di dalam kotak Handphone merk Vivo;
- Bahwa handphone tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena semula Terdakwa menemukan handphone tersebut di pinggir jalan Blok H Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa setelah menemukan handphone tersebut Terdakwa tidak melaporkannya ke kantor polisi melainkan mengambil dan membawanya pulang untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu handphone tersebut milik siapa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937 adalah benar handphone yang ditemukan oleh Terdakwa dipinggir jalan yang kemudian Terdakwa ambil dan bawa pulang untuk digunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142 adalah kotak yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan *handphone* tersebut, karena *handphone* tersebut rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7; 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 866414057174142;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2022, saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah mengalami peristiwa kehilangan;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah yang hilang tersebut yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2: 357971/08/378293/7, 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 Imei: 359759062290992, 1 (satu) buah dompet berisi KTP atas nama Sugiman, SIM atas nama Sugiman dan ATM BRI, 1 (satu) buah dompet berisi KTP atas nama Umi Sakdiah dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa seizin dari saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah selaku pemiliknya;
- Bahwa kemudian saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok F Trans Ratukumpay Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan dari dalam lemari Etalase ruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold dengan Imei 1 : 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7 di dalam kotak Handphone merk Vivo;
- Bahwa handphone tersebut adalah benar milik saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah yang telah hilang sebelumnya;
- Bahwa handphone tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena semula Terdakwa menemukan handphone tersebut di pinggir jalan Blok H Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan membawa handphone tersebut pulang untuk digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937 adalah benar milik saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142 adalah kotak yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan *handphone* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7; 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922 adalah milik saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Dodi Soprizal Bin Imron sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur pasal ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2022, saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah mengalami peristiwa kehilangan;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah yang hilang tersebut yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2: 357971/08/378293/7, 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 Imei: 359759062290992, 1 (satu) buah dompet berisi KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sugiman, SIM atas nama Sugiman dan ATM BRI, 1 (satu) buah dompet berisi KTP atas nama Umi Sakdiah dan sejumlah uang tunai;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa seizin dari saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok F Trans Ratukumpay Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan dari dalam lemari Etalase ruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold dengan Imei 1 : 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7 di dalam kotak Handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa handphone tersebut adalah benar milik saksi Sugiman dan saksi Umi Sakdiah yang telah hilang sebelumnya;

Menimbang, bahwa handphone tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena semula Terdakwa menemukan handphone tersebut di pinggir jalan Blok H Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan membawa handphone tersebut pulang untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold milik saksi Sugiman, yang semula ditemukan oleh Terdakwa di pinggir jalan kemudian diambil dan dibawa pulang oleh Terdakwa untuk digunakan, telah senyatanya merupakan perbuatan "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" sebagaimana yang dimaksud dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa perbuatan memiliki tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa secara sadar atau dengan sengaja, dan karena Terdakwa telah mengetahui bahwa handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa, sementara Terdakwa tetap memilikinya dan karena perbuatan memiliki tersebut tidak pula dihendaki oleh saksi Sugiman selaku pemiliknya, maka telah senyatanya bahwa perbuatan memiliki tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian karena handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena semula ditemukan Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa ambil dan bawa pulang, maka handphone tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat dalam tuntutan penuntut umum berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937;

Adalah milik saksi Sugiman Bin Tukimin, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Sugiman Bin Tukimin;

- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa dan bukan merupakan alat ataupun hasil dari melakukan tindak pidana, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Soprizal Bin Imron tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung J2 Prime warna hitam Imei 1: 35791/08/378293/9 Imei 2 : 357971/08/378293/7;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia 105 warna putih Imei : 359759062290922;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold Imei 1 : 357971083782939 Imei 2 : 357971083782937;

Dikembalikan kepada saksi Sugiman Bin Tukimin;

- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12s warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866414057174159 Imei 2 : 8664141057174142;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)